



## **PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU) Tanda Daftar Gudang**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. 1. Pelaku Usaha Perorangan : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. e-mail d. Nomor handphone aktif
2. 2. Pelaku Usaha Badan Usaha : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. d. Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan. e. Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. f. e-mail badan usaha.
3. 3. Tanda Daftar Gudang (TDG) : Persyaratan 1. Alamat Gudang dan titik koordinatnya; 2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam Gudang. 3. Formulir data teknis Tanda Daftar Gudang Kewajiban 1. Bagi Pemilik Gudang: 2. Melaporkan kepada Bupati/Walikota perihal perjanjian kerja sama pengelolaan gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha;

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. 1. Pemohon Tanda Daftar Gudang (TDG) telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (<https://oss.go.id/>) atau datang ke DPMPTSP
2. 2. Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU
3. 3. Klik ajukan permohonan kemudian pilih Tanda Daftar Gudang
4. 4. Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)
5. 5. Perizinan Berusaha UMKU Tanda Daftar Gudang terbit

### **Waktu Penyelesaian**

1 Hari

### **Biaya / Tarif**



**dpmptsp**  
Kab.Pandeglang

## MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030

[www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id](http://www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Perizinan Berusaha UMKU Tanda Daftar Gudang (TDG)

### **Pengaduan Layanan**



## MAL PELAYANAN PUBLIK

dpmptsp  
Kab. Pandeglang

Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42211 0253201030

[www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id](http://www.dpmptsp.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / MAL PELAYANAN PUBLIK

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. **Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :**
  - a. Melalui website [oss.go.id](http://oss.go.id).
  - b. Melalui website di alamat [dpmptsp.pandeglangkab.go.id](http://dpmptsp.pandeglangkab.go.id)
  - c. Melalui email di alamat [dpmptsp.pandeglang0@gmail.com](mailto:dpmptsp.pandeglang0@gmail.com)
  - d. Melalui telepon/fax 0253 201030
  - e. Melalui kotak saran
  - f. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. Kesehatan No. 02 Pandeglang 42213
  - g. Melalui [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)
3. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan masukan DPMPTSP dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
  - a. Pemeriksaan lapangan;
  - b. Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat koordinasi memerlukan tindak lanjut penertiban, maka penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.